

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024

1. Nama Unit Organisasi/ SKPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
  - e. Penyelenggaraan administrasi;
  - f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
  - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	URAIAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan.	Pergub tentang RKPD setiap tahun
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir di RKPD dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung	Renstra OPD dan Pergub RPJMD

NO	SASARAN	URAIAN	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;</p>	<p>Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD dikali 100 Persen.</p>	<p>Pergub RKPD , Perda dan Pergub tentang APBD dan Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berkenaan</p>
		<p>Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.</p>	<p>Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen</p>	<p>Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berkenaan</p>